

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Padi (*Oryza sativa* L.) merupakan salah satu tanaman pangan yang sangat penting di dunia selain gandum, karena beras dapat menyediakan 45-55% protein dan 40-80% dari total kalori yang dibutuhkan manusia (Prabhandaru dan Saputro 2017). Indonesia pemenuhan permintaan beras setiap tahunnya terus meningkat dan masih terus diupayakan, dengan cara melakukan penanaman padi dengan varietas unggul.

Indonesia sebagai negara ketiga terbesar dalam produksi padi, berkontribusi sekitar 7,2% dari total produksi dunia, berada di belakang China 28% dan India 23,6%. Angka-angka ini menggambarkan betapa pentingnya produksi padi dalam memenuhi kebutuhan kalori bagi lebih dari 3 miliar penduduk Asia, serta berkontribusi sekitar 27% dari kebutuhan energi, 20% protein, dan 3% lemak dalam konsumsi makanan secara global (Pathak *et al.* 2018).

Kualitas benih dapat tercermin dalam tiga aspek, yaitu kualitas genetik, fisik, dan fisiologi. Kualitas genetik berkaitan dengan karakteristik sumber benih yang dapat dilacak kembali ke materi genetik yang digunakan (asal usul benih), perencanaan pembangunan, dan metode seleksi. Kualitas fisik dan fisiologi merupakan hasil dari proses penanganan benih (Sudrajat *et al.* 2015). Sifat dormansi bervariasi yang menyebabkan beberapa kultivar padi yang baru saja dipanen tidak dapat tumbuh dengan baik meskipun pada kondisi penanam yang optimum. Benih padi bersertifikat yang diproduksi di Indonesia sampai saat ini baru mencapai sekitar 25% dari kebutuhan total. Produksi benih padi bersertifikat mendapatkan kendala yang berkaitan dengan dormansi benih (Gumelar 2015).

Penyediaan benih berkualitas dapat dicapai melalui serangkaian proses sertifikasi benih. Sertifikasi benih adalah rangkaian pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan untuk menerbitkan sertifikat benih (Kepmentan 2022). Lembaga sertifikasi adalah suatu lembaga penilai kesesuaian yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dikenal dengan singkatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) (Kepmentan 2018).

Sertifikasi dan pengawasan benih memiliki instansi yang bertanggungjawab salah satunya adalah UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) Provinsi Jawa Barat Satuan Pelayanan V Garut yang secara langsung membantu dalam pelaksanaan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Jawa Barat. Balai BPSBTPH adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan mutu serta sertifikasi benih yang diproduksi, sedang beredar, dan yang akan diedarkan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tahapan kegiatan sertifikasi benih padi di UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat Satuan Pelayanan V Garut?
2. Bagaimana hasil dari kegiatan sertifikasi benih padi di UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat Satuan Pelayanan V Garut?

1.3 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman kerja dalam kegiatan sertifikasi benih padi (*Oryza sativa* L.) di UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat Satuan Pelayanan V Garut.

1.4 Manfaat

Laporan tugas akhir ini dibuat oleh penulis untuk pembaca mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan terakut tahapan kegiatan sertifikasi benih padi (*Oryza sativa* L.) yang telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian dan ISTA *Rules* tentang sertifikasi benih.

1.5 Ruang Lingkup

Kegiatan sertifikasi benih padi (*Oryza sativa* L.) di UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat Satuan Pelayanan V Garut memiliki ruang lingkup dalam rangkaian kegiatan sertifikasi benih yang telah dilakukan. Kegiatan sertifikasi benih padi ini mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 996/TP.010/C/04 tahun 2022 dan *Internasional Seed Testing Association (ISTA) Rules*. Tahapan kegiatan sertifikasi benih yang dilakukan yaitu meliputi verifikasi permohonan sertifikasi, pemeriksaan lapangan pendahuluan, pemeriksaan pertanaman (fase vegetatif, fase berbunga, fase masak), pemeriksaan peralatan panen, pengolahan, dan tempat penyimpanan, pengambilan contoh benih, pengujian mutu benih di laboratorium, penerbitan sertifikat dan pelabelan benih, dan pengawasan peredaran benih.

